

A B S T R A K S I

PERANAN KEPOLISIAN DALAM HAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Polsekta Medan Sunggal)

O L E H

**DONNY P. SIMATUPANG
NIM : 03 840 0146
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. Di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka sering kali kita dengar atau membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi.

Jika didapati telah terjadi suatu tindak pidana, maka tindakan awal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu penyidikan diperlukan atau tidak. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Menurut pasal 1 angka (14) KUHPA tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan diatas, tersangka merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan karenanya terhadap orang tersebut harus dilakukan beberapa hal antara lain :

- a) Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.
- b) Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.
- c) Jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-benar harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih tersangka atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap

manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang tersangka dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehingga meskipun masih dalam proses penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tidak akan dapat berjalan dengan baik, jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan yang dikategorikan dengan *violence* (kekerasan) dan *torture* (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya.

Dalam KUHAP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun UUD 1945 (yang telah diamandemen) sendiri telah sama-sama menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, khususnya dengan tegas mengatur kedudukan hak tersangka dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena setiap pemeriksaan dengan menggunakan tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses penyidikan tersangka dapat menggunakan upaya hukum, antara lain dengan mengajukan praperadilan. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan.